



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-686 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya memenuhi kebutuhan sumber daya aparatur yang berkualitas sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan, perlu ditunjuk Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Biaya Mandiri;
- b. bahwa penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI.
- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Biaya Mandiri, dengan Daftar Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menyampaikan laporan kemajuan belajar kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur setiap semester.
- KETIGA : Pegawai sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 1. Tetap melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang diampu;
 2. Perkuliahan hanya diikuti diluar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/ tugas sehari-hari;
 3. Tidak menuntut Penyesuaian Ijazah bagi yang telah selesai mengikuti pendidikan apabila tidak dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 30 NOVEMBER 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-~~686~~ TAHUN 2023
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2023

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

No.	Nama/NIP Pangkat/Golongan	Jabatan	Program Studi dan Perguruan Tinggi	Unit Kerja
1.	Misbahudin, S.Pd NIP. 198908142014021001 Penata Muda Tk. I, III/b	Guru Pertama	S2 Pendidikan Jasmani, Universitas Negeri Yogyakarta	SD Negeri 19 Gantung
2.	Agus Budiyanto, S.Pd NIP. 199101142019021003 Penata Muda Tk. I, III/b	Guru Pertama	S2 Pendidikan Jasmani, Universitas Negeri Yogyakarta	SD Negeri 5 Gantung
3.	Rhio Shuhendra, S.Pd NIP. 199507052019021005 Penata Muda Tk. I, III/b	Guru Pertama	S2 Pendidikan Jasmani, Universitas Negeri Yogyakarta	SMP Negeri 2 Simpang Renggang
4.	Andy Muhtadin, S.Pd.I NIP. 198101282010011014 Penata Tk. I, III/d	Guru Muda	S2 Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam An Nur Lampung	SMP Negeri 2 Dendang

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN